



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Setia Budi No.9 Palu Telp. (0451) 421090, 421190, 421290 Faximile (0451) 4284

SURAT KETERANGAN

Nomor : 117.1 / SMK - DISDIK / VIII / 2024

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan keterangan kepada :

Nama Sekolah : **SMKS SWADAYA PALU**
Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Swadaya Palu
Tahun Pendirian : 1998
Status : Sekolah Swasta
Alamat : Jl. G.Nokilalaki No.20 Palu
Kota Palu – Provinsi Sulawesi Tengah

Bahwa benar SMK Swasta Swadaya Palu berdasarkan Izin Operasional Nomor : 695.a/1.24/MN/1998 tanggal 22 Mei Tahun 1998 diterbitkan oleh Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 1998, masih beroperasi dan masuk dalam daftar DAPODIK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palu, 29 Agustus 2024
**Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah**


YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA. SKM. M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670712 199003 2 013



**KANTOR WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Surat No 75139 PKWILPAL.

Alamat : Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 21290, 24180 Fax 24180

Palu 941

Nomor : 695 a/I.24/MN/1998
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberian Izin Operasional
SMK Swadaya 2 Palu

22 Mei 1998

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Swadaya
di -
Palu

Memperhatikan Surat Permohonan Saudara tanggal 29 April 1997 Nomor 103/4PS/E.II/IV/1997 dan Surat Rekomendasi Pembukaan SMK Swasta dari Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 29 September 1997, nomor 3886/I.24.II/MN/1997, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Saudara dapat kami setuju dan sekaligus memberi Izin Operasional.
2. Jurusan dan Program Studi ditetapkan sebagai berikut :
 - 2.1. Jurusan : Elektronika
Program Studi : Elektronika Industri
 - 2.2. Jurusan : Otomotif
Program Studi : Mekanik Otomotif

dengan ketentuan tidak diperkenankan menambah jurusan/program studi baru tanpa persetujuan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan secara tertib kepada Ka. Kanin, Depdikbud Kabupaten Donggala dan Kepala Bidang Dikmenjur :
 - a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
 - b. Laporan bulanan setiap akhir bulan
4. Sesuai dengan Pasal 15 Surat Keputusan Dirjen. Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983, Surat persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila penyelenggara sekolah tersebut tidak mematuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Sulawesi Tengah,

Drs. INDRA B. WUMBU
Nip. 130 262 744

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Sulawesi Tengah
2. Wali Kota Madya Kepala Daerah Tkt. II Palu
3. Ka. Kanin Depdikbud Kabupaten Donggala
4. Ka. Kanin Kecamatan Dikbud Kecamatan Palu Timur
5. Kepala SMK Swadaya 2 Palu ✓